



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ismunandar als Ismu bin Hasyim Laiman;**
2. Tempat lahir : Berakit;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hr. Soebrantas Sual RT/RW 004/004
Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur,
Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/VII/2022/Reskrim tertanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) rangkap printout foto screenshot percakapan melalui media sosial whatsapp antara saudara GADLIANSYAH dengan saudara ISMUNANDAR;
 - 5 (Lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000; (Seratus Ribu Rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang tunai Pecahan Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada Saksi GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Ranai Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE bertemu Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN di Sual Kel. Ranai Darat Kab. Natuna untuk melihat 1 (satu) ekor sapi warna hitam kecoklatan yang terikat di belakang rumah yang dijual oleh Terdakwa. Setelah melihat sapi tersebut, saksi korban ingin membelinya dan dicapai kesepakatan harga untuk 1 (satu) ekor sapi yaitu Rp. 12.200.000; (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE membayar tanda jadi/dp terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar pada H-1 pada Hari Raya Idul Adha 2022 pelaksanaan qurban., setelah didapati kesepakatan dan sekira pukul 13.00 Wib saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE menyerahkan uang sebanyak Rp. 7.400.000; (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang tanda jadi di rumah Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN yang terletak di Sual Kel/Desa Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian pada hari Senin 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan melalui media sosial whatsapp dengan nomor sim card 0877-1054-4976 ke media sosial whatsapp Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE dengan nomor sim card 0822-8339-9801, meminta uang tambahan pembelian sapi yang belum lunas sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah). Keesokan harinya, Pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN yang terletak di Sual Kel/Desa Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN. Selanjutnya pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 12.42 Wib Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengirim pesan kembali melalui media sosial whatsapp dengan nomor sim card 0877-1054- 4976 ke media sosial whatsapp saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE dengan nomor sim card 0822- 8339-9801, dengan isi pesan meminta uang sisa pembelian sapi yang belum lunas terbayar sebanyak Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) akan tetapi Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengatakan uang tersebut akan diambil oleh adik Terdakwa yang bernama ANDRI dan sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Asrama Militer Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati Rt/Rw 001/004 Kel/Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adik Terdakwa bernama ANDRI bersama temannya mengambil uang tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu 9 Juli 2022 sekira pukul 16.28 Wib Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE mengirim pesan melalui media sosial whatsapp dengan nomor sim card 0822-8339- 9801 kepada Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN dengan nomor sim card 0877- 1054-4976 ketika Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE sedang berada di Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati Rt/Rw 001/004 Kel/Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, bertanya kepada Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN apakah sudah akan diantar sapinya, lalu Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengatakan bahwa ia sedang mengantar sapi orang lain dan akan diantarkan agak malam karena Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN masih berada di lampa. Lalu Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengatakan jaringan susah. Sekira pukul 20.00 Wib Saksi (korban) GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE istirahat sehingga tertidur dan terbangun pada hari Minggu 10 Juli 2022 sekira

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wib, Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN belum juga mengantar sapi tersebut, lalu Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak di balas dan ketika Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE menelfonnya nomor Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN sudah tidak aktif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN, Saksi Korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.400.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Ranai Kab. Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE bertemu Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN di sual Kel. Ranai Darat Kab. Natuna untuk melihat 1 (satu) ekor sapi warna hitam kecoklatan yang terikat di belakang rumah yang dijual oleh Terdakwa. Setelah melihat sapi tersebut, saksi korban ingin membelinya dan dicapai kesepakatan harga untuk 1 (satu) ekor sapi yaitu Rp. 12.200.000; (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE membayar tanda jadi/dp terlebih dahulu dan sisanya akan dibayar pada H-1 pada Hari Raya Idul Adha 2022 pelaksanaan qurban., setelah didapati kesepakatan dan sekira pukul 13.00 Wib saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE menyerahkan uang sebanyak Rp. 7.400.000; (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebagai uang tanda jadi di rumah Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN yang terletak di Sual Kel/Desa Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian pada hari Senin 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengirim pesan melalui media sosial whatsapp dengan nomor sim card 0877-1054-4976 ke media sosial whatsapp Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE dengan nomor sim card 0822-8339-9801, meminta uang tambahan pembelian sapi yang belum lunas sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah). Keesokan harinya, Pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN yang terletak di Sual Kel/Desa Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN. Selanjutnya pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekira pukul 12.42 Wib Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengirim pesan kembali melalui media sosial whatsapp dengan nomor sim card 0877-1054- 4976 ke media sosial whatsapp saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE dengan nomor sim card 0822- 8339-9801, dengan isi pesan meminta uang sisa pembelian sapi yang belum lunas terbayar sebanyak Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) akan tetapi Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengatakan uang tersebut akan diambil oleh adik Terdakwa yang bernama ANDRI dan sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Asrama Militer Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati Rt/Rw 001/004 Kel/Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna adik Terdakwa bernama ANDRI bersama temannya mengambil uang tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu 9 Juli 2022 sekira pukul 16.28 Wib Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE mengirim pesan melalui media sosial whatsapp dengan nomor sim card 0822-8339- 9801 kepada Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN dengan nomor sim card 0877- 1054-4976 ketika Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE sedang berada di Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati Rt/Rw 001/004 Kel/Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, bertanya kepada Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN apakah sudah akan diantar sapinya, lalu Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengatakan bahwa ia sedang mengantarkan sapi orang lain dan akan diantarkan agak malam karena Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin HASYIM LAIMAN masih berada di lampa. Lalu Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN mengatakan jaringan susah. Sekira pukul 20.00 Wib Saksi (korban) GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE istirahat sehingga tertidur dan terbangun pada hari Minggu 10 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN belum juga mengantar sapi tersebut, lalu Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak di balas dan ketika Saksi korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE menelfonnya nomor Terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN sudah tidak aktif. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISMUNANDAR Als ISMU Bin HASYIM LAIMAN, Saksi Korban GADLIANSYAH Als GADLI Bin MUHAMMAD GADE mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.400.000 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gadliansyah Alias Gadly Bin Muhammad Gade**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penipuan pembelian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi untuk diqurbankan pada Terdakwa seharga Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp7.200.000,00 dengan kesepakatan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Juli 2022 sapi di antar ke kompi. Setelah Saksi membayarkan uang DP atau tanda jadi untuk pembelian sapi tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi sapi yang Saksi beli tidak diantarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai hari lebaran dan uang yang telah Saksi berikan juga tidak dikembalikan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib teman Saksi yaitu Budi Santoso menawari Saksi sapi dengan mengatakan ketika ia lewat di simpang sual ada orang yang menawarkan sapi, jika mau beli bisa lihat langsung ke lokasi, lalu Budi Santoso memberikan nomor handphone Ismunandar yaitu Terdakwa dengan nomor 0877-1054-4976, sekira pukul 17.34 Wib Saksi menelfon nomor Terdakwa dan menanyakan apakah benar ini orang yang akan menjual sapi, lalu Terdakwa mengatakan "benar, kapan mau lihat sapinya" lalu Saksi mengatakan "kalau ada waktu Saksi kesana untuk melihatnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pergi ke Sual Simpang Tiga rumah sakit umum daerah Kabupaten Natuna, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan berjumpa disekitar rumahnya yang berada di Sual Kelurahan Ranai Darat Kabupaten Natuna lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) ekor sapi warna hitam kecoklatan yang terikat di belakang rumahnya sehingga Saksi sepakat akan membeli sapi yang ditawarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kondisi sapi yang Saksi lihat dan akan Saksi beli tersebut berada di belakang rumah Terdakwa disana ada rumput-rumput dan pohon mangga, ada satu ekor sapi berwarna hitam kecoklatan berukuran sedang tersebut sedang terikat di sana;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa "harganya berapa", Terdakwa mengatakan harga sapi tersebut Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kalau diambil sekarang harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kalau di antar hari Raya Idul Adha harganya Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memilih sapi tersebut di antar hari Raya Idul Adha dengan harga Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Sual Kelurahan/Desa Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah didapati kesepakatan harga saat melihat sapi tersebut maka Saksi pergi ke Bank Syariah Indonesia yang terletak

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pantai Piwang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk tarik tunai uang sebanyak Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari atm BSI Saksi dengan nomor rekening 7180861887, setelah menariknya maka Saksi membawa uang sebanyak Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menambahnya dengan uang tunai yang ada pada dompet Saksi sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa cara pembayaran yang Saksi sepakati dengan Terdakwa pertama yaitu Saksi bayar uang tanda jadi (DP) kepada Terdakwa sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi serahkan setelah sapi di antar ke kompi pada H-1 hari Raya Idul Adha;
- Bahwa Sapi tidak Saksi bawa karena di pelihara dulu oleh Terdakwa dan waktu H-1 hari Raya Idul Adha sapi akan di antar kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi dengan mengatakan "bang bisa bantu Saya dua juta" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "paling bisa satu juta kalau dua juta besoklah". Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi kapan bisa mengantarkan uang tersebut dan Saksi menjawab magribnya, sebelum mengantarkan uang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang dua juta. Pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Sual Kelurahan/Desa Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa dalam pikiran Saksi saat itu Terdakwa menagih uang sisa pembayaran sapi;
- Bahwa Terdakwa menagih uang sejumlah dua juta rupiah tersebut karena kata Terdakwa mau mencari sapi lain;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa tidak ada membuat bukti pembayaran baik berupa kwintasi maupun nota pembayaran;
- Bahwa bukti pembayaran kedua baik berupa kwintansi maupun nota pembayaran tidak ada;

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.42 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Saksi dengan mengatakan bahwa ia meminta uang sisa pembelian sapi yang belum lunas terbayar, maka Terdakwa meminta uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) lalu Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tersebut melalui teman Terdakwa yaitu Saksi Andri bertempat di Asrama Militer Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati RT 001 RW 004 Kelurahan Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak dapat menjemput uang ke rumah Saksi karena berada di Pengadahan dan nanti ada Saudaranya yang jemput, sekira pukul 16.00 Wib Saksi Andri mengambil uang tersebut kepada Saksi bertempat di Kompi;
- Bahwa total uang pembelian sapi yang sudah Saksi bayar sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjanji kepada Saksi akan mengantarkan sapi tersebut sore hari H-1 hari Raya Idul Adha. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 16.28 Wib Saksi mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Terdakwa ketika Saksi sedang berada di Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah sudah akan diantar sapi yang Saksi beli tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang mengantar sapi orang lain, lalu Saksi bertanya kapan kira-kira sampai ke kompi B Bukit Arai, lalu Terdakwa mengatakan masih di Lampa dan Terdakwa mengatakan "agak malam gak papakan" dan Terdakwa mengatakan jaringan susah, lalu Saksi meminta kepada piket jaga kompi B jika ada orang yang mengantarkan sapi maka panggil Saksi di rumah, lalu Saksi pulang kerumah sekira pukul 20.00 Wib untuk beristirahat sehingga tertidur dan terbangun pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, dan ketika itu pula Terdakwa tidak mengantar sapi yang telah Saksi beli darinya, lalu Saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan "sudah dimana bg" akan tetapi tidak di balas oleh Terdakwa dan ketika Saksi menelfonnya nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada pagi hari setelah sholat Idul Adha Saksi bersama dengan Budi Santoso pergi kerumah Terdakwa dan Saksi tidak menemukan Terdakwa, lalu saat Saksi datang ke rumah Terdakwa Saksi berjumpa

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak kos Terdakwa yaitu Andri yang mengatakan kepada Saksi “ngapain abang percaya, dia sering menipu, pernah jual sapi yang besar di ganti dengan sapi yang kecil”. Setelah itu Saksi kembali ke rumah dan karena tidak juga dapat jawaban keberadaan Terdakwa, Saksi bersama istri Saksi pergi melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya tersebut, Saksi sudah tidak ada melihat sapi di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa menjual sapi karena nyata ada sapi di rumahnya tersebut saat Saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan video sapi kepada Saksi ketika meminta uang ketiga kalinya sejumlah dua juta kepada Saksi dengan maksud menawarkan sapi lain kepada Saksi untuk di jualnya;
- Bahwa sapi di dalam video dan sapi yang akan Saksi beli adalah sapi yang berbeda dan Saksi tidak ada menanyakan sapi yang saksi beli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa sapi siapa yang di video tersebut, Terdakwa mengatakan sapi orang yang di peliharanya;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa menjual sapi karena ada beberapa sapi di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sapi tersebut adalah sapi orang lain yang di peliharanya;
- Bahwa Budi Santoso tidak pernah membeli sapi dari Terdakwa, Budi Santoso memberitahukan kepada Saksi ada yang menjual sapi karena dia mengetahui Saksi lagi mencari sapi dan ketika dia melihat ada yang jual sapi di Sual Saksi diberikan nomor HP penjual sapi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut untuk saksi sendiri qurbankan di Kompi B;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena Saksi kecewa, sakit hati akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat melaksanakan ibadah qurban dan Saksi juga malu;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Budi Santoso merupakan rekan Saksi di kompi dan Saksi kenal dari tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Simpang Tiga Sual Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi meyerahkan uang muka pembelian sapi tersebut kepada Terdakwa hanya ada kami berdua dan tidak ada orang lain yang menyaksikan;

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pembayaran sapi tersebut tidak ada;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi tidak ada yang di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi malu karena tidak bisa menjalankan ibadah qurban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang tunai tersebut;
- Bahwa uang pembelian sapi untuk qurban tersebut uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui di tipu oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2022 karena sapi qurban tersebut tidak diantar oleh Terdakwa ke kompi dan waktu pagi hari selesai sholat Idul Adha Saksi pergi mencari Terdakwa ke rumahnya Saksi tidak menemukan Terdakwa dan setelah kejadian tersebut baru Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Erry Sapuan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya penipuan sapi oleh rekan bisnis Saksi dalam jual beli sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penipuan tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di lapangan depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. HR Soebrantas Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi pembelian sapi dari orang Kodim kepada Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak sebelum masuk lebaran Idul Adha tahun 2022, Saksi, Terdakwa dan Saksi Amrudin merupakan rekan usaha dalam jual beli sapi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui calon pembeli sapi tersebut karena Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi calon pembeli sapi

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan anggota kompi (TNI). Namun setelah Saksi diminta keterangan oleh kepolisian dijelaskan oleh penyidik bahwa korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu Saksi Gdliansyah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menemukan calon pembeli sapi dari anggota kompi (TNI) dengan harga Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi Gdliansyah telah menyerahkan uang tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi. Namun setelah terjadi pembatalan pembelian sapi, uang tanda jadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pembatalan pembelian sapi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengizinkan Saksi dan Saksi Amrudin untuk bertemu dengan calon pembeli sapi tersebut yaitu Saksi Gdliansyah, sehingga Saksi dan Saksi Amrudin membatalkan pembelian 1 ekor sapi tersebut dan mengembalikan uang tanda jadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa bukti pengembalian uang tanda jadi tersebut kepada Terdakwa tidak ada, tetapi Saksi Amrudin mengembalikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Amirudin dititipkan ditempat Terdakwa karena Terdakwa ikut kami membeli sapi tersebut dan apabila ada yang membeli jual saja;
- Bahwa kami melakukan kerjasama jual beli sapi tersebut tidak sampai hitungan satu bulan, sapi di letakkan di rumah Terdakwa kerana rumah Terdakwa strategis untuk pejualan sapi dan memiliki halaman yang bisa untuk meletakkan sapi;
- Bahwa yang memberi makan sapi tersebut kadang Terdakwa dan kadang-kadang Saksi;
- Bahwa Sapi yang dititipkan kepada Terdakwa sudah ada yang terjual;
- Bahwa sistem penjualan kami bagi hasil dan untuk persentasenya tidak ada sistem yang kami pakai keuntungan dibagi rata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sapi tersebut di jual oleh Terdakwa yang menentukan harga dan kami menerima apa yang di bilang oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harganya dan yang menentukan harga sapi adalah Terdakwa makanya kami minta bertemu dengan pembeli sapi tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi ada bertemu dengan pembeli sapi lainnya dan pembelian sapi yang terakhir ini Saksi tidak diberi untuk bertemu dengan calon pembelinya;
- Bahwa Tujuan Saksi minta bertemu dengan pembeli sapi tersebut untuk memastikan barang yang di beli sampai;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempertemukan Saksi dengan pembeli disitu kami buat pembatalan pembelian sapi tersebut;
- Bahwa Saksi menjalankan bisnis sapi dengan Terdakwa baru kali ini karena memasuki bulan haji;
- Bahwa sapi yang sudah terjual Saksi tidak ingat dan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa yang membeli sapi-sapi untuk di jual tersebut kami bertiga yaitu Terdakwa, Saksi dan Saksi Amrudin;
- Bahwa Sapi yang dipelihara Terdakwa kami beli dari warga masyarakat tetapi Saksi lupa;
- Bahwa biasanya pembelian sapi tersebut pakai uang Saksi dan apabila dalam penjualan ada kelebihan dari modal itulah yang kami bagi rata;
- Bahwa bisnis penjualan sapi kami ini tidak mempunyai badan hukum dan kami sistemnya saling percaya saja;
- Bahwa kami meletakkan sapi-sapi tersebut di rumah Terdakwa karena disana akses yang paling mudah di jangkau;
- Bahwa biaya makan sapi-sapi tersebut kami tanggung bersama bergantian;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penipuan pembelian sapi diberitahu saat pemeriksaan di Polsek;
- Bahwa Saksi pernah di berikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian sapi dari orang Kompi;
- Bahwa Sapi-sapi tersebut sudah ada di rumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum Terdakwa menyerahkan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa modal untuk pembelian sapi tersebut, kami saling percaya saja;

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Amrudin;
- Bahwa Sapi tersebut Saksi beli dari warga tetapi Saksi tidak ingat lagi lokasi dan kapan pembeliannya;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang berada di samping rumah Terdakwa Saksi beli di Klarik tetapi Saksi tidak ingat lagi bulan berapanya tetapi Saksi melihat langsung pembelian sapi tersebut;
- Bahwa Saksi pemegang uang dari penjualan sapi-sapi yang kami jual;
- Bahwa tugas Terdakwa secara signifikan tidak ada, kalau ada orang yang membeli sapi kepada Terdakwa dijual aja;
- Bahwa karena mereka mempercayakan uang penjualan sapi tersebut Saksi yang pegang dan uang muka pembelian sapi dari orang kompi tersebut di serahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa waktu itu memang ada 1 (satu) ekor sapi yang akan di jual kepada orang kompi di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa cerita kepada Saksi ada orang kompi yang akan membeli sapi tersebut dan uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut di serahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa harga sapi tersebut di jualnya Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sapi tersebut dari Klarik tunai harganya Saksi tidak ingat sekira sebelas jutaan;
- Bahwa keuntungan yang kami ambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak merasa ada kerugian karena Saksi sudah mengembalikan uang muka pembelian sapi tersebut karena Saksi dan Saksi Amrudin minta bertemu dengan pembeli sapi tetapi Terdakwa tidak memberikannya, akhirnya sapi tersebut kami ambil dari rumah Terdakwa dan Saksi jual sendiri;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian sapi kepada Saksi, Saksi Amrudin menelfon Saksi karena belum juga di ketemuan dengan pembeli sapi tersebut, kalau seperti itu kita batalkan saja, karena hal tersebut kita membatalkan pembelian sapi dan uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut kami kembalikan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022. Saksi mengembalikan uang tersebut berdua dengan Saksi Amrudin di Air Raya di rumah teman Saksi Amrudin;

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu maupun kenal dengan pembeli sapi tersebut karena tidak di ketemukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sapi yang 3 (tiga) ekor tersebut sudah terjual dan uangnya sudah di serahkan kepada Saksi;
- Bahwa sapi 1 (satu) ekor yang akan di beli oleh Saksi Gadliansyah tersebut Saksi yang jual kepada IKSAN di Ranai Darat seharga Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sekira bulan Juni 2022 setelah seminggu pengembalian uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang Terdakwa dalam penjualan sapi tersebut karena pembelian sapi tersebut menggunakan uang Saksi dan Saksi Amrudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi alasan tidak mau mempertemukan Saksi dengan pembeli karena hal tersebut kami curiga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Saksi melainkan rekan bisnis Saksi dari penjualan sapi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang dari uang korban tersebut;
- Bahwa setiap pembelian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi harus bertemu dengan pembelinya, karena Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi dengan pembeli sapi tersebut makanya kami batalkan dan kembalikan uang muka tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa dan baru pertama kali berjualan sapi qurban bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Pahrizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penipuan pembelian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Bunguran Timur dan meminta Saksi untuk datang ke Polsek Bunguran Timur untuk mengembalikan uang muka pembelian sapi yang di berikan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu sebelum lebaran Terdakwa mau membeli sapi dari Saksi dan telah memberikan uang muka pembelian sapi tersebut Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tetapi sapi tersebut tidak jadi di beli oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelfon Saksi menanyakan kepada Saksi ada sapi ngak harga Rp9.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00, Saksi mengatakan “ada” lalu Saksi mengirimkan foto sapi tersebut kepada Terdakwa dan sapi tersebut seharga Rp9.500.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan dan menitipkan uang muka lewat Umrin sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa janji pelunasan pembelian sapi tersebut setelah sapi di ambil satu hari sebelum hari Raya Idul Adha. Setelah itu Umrin memberikan uang tersebut kepada Saksi. Kemudian sampai hari lebaran Terdakwa tidak juga mengambil sapi tersebut dan Saksi memang tidak ada menghubungi orang tua karena Saksi menganggap runding-runding orang tua nanti akan di ambil juga sapi tersebut. Setelah beberapa hari lepas lebaran Terdakwa menelfon Saksi membatalkan pembelian sapi tersebut dan meminta uang muka pembelian sapi kembali karena telah mendapatkan sapi yang lain, hal tersebut membuat kerugian bagi Saksi karena tidak bisa menjual sapi ke orang lain. Setelah itu Terdakwa meminta uang muka dikembalikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer, Beberapa hari setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Pukul 11.00 Wib Saksi ditelpon pihak Polsek untuk datang dimintai keterangan terkait pembelian sapi dan mengembalikan uang muka sisa pembelian sapi Terdakwa Saksi sebesar Rp1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang muka pembelian sapi oleh Terdakwa yang Saksi serahkan kepada pihak Polsek sebesar Rp1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut dari Terdakwa dan merupakan uang muka pembelian sapi;
- Bahwa Saksi ada Sapi satu dua ekor Saksi beli dari petemak sapi setelah itu di pelihara dulu dan baru di jual;
- Bahwa Sapi yang mau Saksi jual kepada Terdakwa memang ada;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah satu tahun dan selama satu tahun ini Terdakwa ada membeli sapi Saksi tetapi saat itu pembelian sapi tersebut tidak untuk lebaran;

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghubungi Terdakwa satu hari sebelum lebaran ketika sapi tidak juga di ambil dikarenakan Saksi pada awal pembelian belum tau sapi tersebut cukup umur dan Saksi masih setengah hati untuk jual karena kalau untuk kurban sapi harus cukup umur, dua hari menjelang lebaran sapi tersebut ompong berarti sudah cukup umur kata pak mantri;
- Bahwa benar Saksi pernah mentransfer uang melalui ATM Bank Riau Kepri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di daerah Sual, Saksi pernah ke rumah Terdakwa di Sual dan disana memang ada sapi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hampir satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sapi yang akan di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Gadhiansyah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Amrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya penipuan sapi oleh rekan bisnis Saksi dalam jual beli sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penipuan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bisnis sapi, Saksi coba dan ajak Saksi Erry Sapuan, bisnis jualan sapi tersebut berjalan dari bulan Juni 2022, pada saat itu semua berjalan lancar-lancar saja. Kemudian pas terakhir Terdakwa ada menelfon Saksi lewat media Whatsap dan menghubungi bertiga dengan Saksi Ery Sapuan, Terdakwa bilang kepada Saksi ada yang ingin membeli sapi yaitu orang Komi dengan harga sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi menjawab Oke, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Erry Sapuan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan DP atau tanda jadi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mempertemukan Saksi kepada pembeli sapi akan tetapi Terdakwa sering menolak permintaan Saksi untuk menemui pembeli tersebut dan karena tidak juga di ketemuan dengan

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tersebut Saksi dan Saksi Erry Sapuan membatalkan pembelian sapi tersebut dan mengembalikan uang DP kepada Terdakwa;

- Bahwa sapi yang telah di jual oleh Terdakwa berjumlah 4 (empat) ekor;
- Bahwa Sapi yang akan dijual kepada orang kompi tersebut memang ada, dan uang dp sudah di berikan oleh Terdakwa kepada Saksi Erry Sapuan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena tidak diketemukan oleh Terdakwa dengan pembeli maka pembelian sapi kami batalkan dan uang dp/uang muka pembelian sapi Saksi kembalikan;
- Bahwa kami meletakkan sapi di rumah Terdakwa karena tempat tersebut kami anggap paling strategis dan di pinggir jalan karena kalau di rumah Saksi tempatnya terlalu jauh;
- Bahwa Saksi baru pertama kali jualan sapi qurban bersama Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah berjualan sapi;
- Bahwa sebelumnya dalam penjualan sapi tersebut tidak harus ketemu dengan Saksi tetapi setelah berjalan beberapa kali penjualan Terdakwa ada memakai uang tim tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi Erry Sapuan makanya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk di ketemukan dengan pembeli sapi tersebut;
- Bahwa Sejak bulan Juni 2022 Saksi, Terdakwa dan Saksi Erry Sapuan sepakat untuk menjual sapi qurban tetapi kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja;
- Bahwa modal pembelian sapi tersebut bersama antara Saksi dan Saksi Erry Sapuan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) ekor sapi di rumah Terdakwa, 3 (tiga) ekor sapi di letakkan di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) ekor sapi diletakkan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa memelihara sapi dan mencari pembeli sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyerahkan uang muka pembelian sapi dari orang kompi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Erry Sapuan dan Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada orang kompi membeli sapi seharga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus rupiah) dan telah di beri uang muka pembelian sapi tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Gadliansyah membeli sapi tersebut seharga Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan sapi tersebut kami akan bagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak jujur dan curang kepada Saksi mengenai harga sapi tersebut;
- Bahwa sekira bulan Juni tetapi tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Abang dan Bang Erry mau ketemu dengan pembeli sapi";
- Bahwa benar foto 1 (satu) ekor sapi coklat dalam berkas perkara adalah sapi yang akan di jual tersebut dan latar belakang dari foto tersebut adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut Saksi beli di Klarik berumur 2 tahun dan harga sapi tersebut Saksi beli harga antara sepuluh juta sampai dengan sebelas juta;
- Bahwa pembelian sapi tersebut masih di bulan Juni dan yang pergi membeli sapi tersebut kami bertiga, modal dari pembelian sapi tersebut uang dari Saksi dan Saksi Erry Sapuan, Terdakwa hanya bertugas memelihara dan mencari pembeli dari sapi tersebut;
- Bahwa sapi coklat untuk Saksi Korban tersebut kami jual kepada kelompok IKSNI tetapi harganya Saksi lupa sekira sebelas jutaan sampai dua belas jutaan;
- Bahwa Sapi tersebut terjual setelah pembatalan pembelian sapi dan pengembalian uang muka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tetapi saat pengembalian uang tersebut Saksi ada dan pengembalian uang tersebut terjadi karena Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi dengan pembeli;
- Bahwa penyerahan uang muka dari Terdakwa kepada Saksi Erry Sapuan dan pengembalian uang muka kepada Terdakwa dari kami dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan mulai terbaca niat buruk Terdakwa sekira bulan Juni 2022 setelah penjualan beberapa sapi Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi dengan pembeli yang Saksi katakan kepada Terdakwa baik itu melalui telfon maupun ketemu langsung dan Terdakwa menjawab kepada Saksi "itu bukan urusan kalian";
- Bahwa semua sapi selama Saksi bermitra dengan Terdakwa 8 (delapan) ekor dan yang terjual 5 (lima) ekor dan sisa 3 (tiga) ekor yang Saksi jual dengan Saksi Erry Sapuan;

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bermitra dengan Terdakwa sudah 4 (empat) ekor sapi yang terjual dan setelah itu kami beli sapi lagi 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa sapi 4 (empat) ekor pertama Terdakwa yang menjual nya, Saksi tidak mengetahui siapa penjualnya dan uang penjualan sapi tersebut ada diberikan Terdakwa kepada Saksi, tetapi Saksi tidak ingat lagi berapa harga jual dan keuntungannya;
- Bahwa 4 (empat) ekor sapi yang kedua saat ini sudah terjual semua, awalnya pembelian sapi yang kedua inilah yang Saksi kembalikan uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa karena tidak ditemukan dengan pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah di ketemuan oleh Terdakwa dengan pembeli, dan uangnya ada kadang cukup kadang tidak pas;
- Bahwa Terdakwa pernah uang muka pembelian sapi lima juta tetapi yang di serahkan kepada Saksi Erry Sapuan empat juta;
- Bahwa semua hasil penjualan sapi di serahkan kepada Saksi Erry Sapuan dan pembukuan dia yang buat, setelah hasilnya di kumpul maka keuntungan akan di bagi rata bersama;
- Bahwa dari penjualan sapi tujuh ekor lainnya Saksi tidak pernah ditemukan dengan pembeli, tetapi sebelumnya ada kejadian ada pembelian sapi dengan Pak Saleh yang kebetulan Saksi kenal, dimana Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian sapi kepada Saksi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi Pak Saleh menyerahkan uang muka kepada Terdakwa Rp5.0000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut Saksi merasa Terdakwa tidak jujur makanya di penjualan sapi yang telah dibayar uang mukanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi minta di ketemuan dengan pembelinya tetapi Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi dengan pembeli dari situlah Saksi mulai curiga dengan Terdakwa dan setelah kejadian tersebut baru Saksi memberitahu Terdakwa dan semua sapi yang ada di rumah Terdakwa kami pindahkan ke rumah Saksi Erry Sapuan;
- Bahwa Setelah pengembalian uang muka sapi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Saksi memindahkan semua sapi yang ada di rumah Terdakwa ke rumah Saksi Erry Sapuan dan kami tidak bermitra lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Sapi yang Saksi ambil dari rumah Terdakwa berjumlah 3 (tiga) ekor sapi;

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dibohongi Terdakwa di pembelian sapi oleh Pak Saleh Saksi masih percaya tetapi sudah renggang karena sapi masih berada di tempat Terdakwa dan yang sering memberi makan sapi adalah Saksi Erry Sapuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yaitu:

1. Pembelian sapi tersebut bukan sapi Kelarik tetapi Sapi dari Pian Padang pemiliknya Ropilin yang ada tanda tindik di hidung dengan harganya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
2. Jumlah uang muka dari Pak Saleh Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil;
3. Penjualan sapi yang laku total 8 (delapan) ekor dan sisa 4 (empat) ekor kembali ke Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan dimana 1 (satu) ekor untuk Saksi Gadhiansyah dan 3 (tiga) ekor lagi belum laku, dimana sapi tersebut di beli dari Kelarik, Sebintan dan Umrin;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan ikut bantahan Terdakwa;

5. **Andri Muhaemin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Gadhiansyah;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil uang kepada Saksi Gadhiansyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama semenjak Saksi berteman dengan adik nya. Saksi tinggal di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 Saksi lagi memperbaiki motor, Terdakwa menelfon Saksi meminta tolong di ambikan uang di Kompi B TNI jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa mengirimkan Saksi nomor Saksi Gadhiansyah, sebelum Jum'at Saksi pergi ke kompi, sampai di sana Saksi menelfon Saksi Gadhiansyah dan menunggu nya di depan kompi tersebut, kemudian Saksi Gadhiansyah menyerahkan uang

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



pecahan lima puluh ribu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Saksi pergi menemui Terdakwa di depan Penginapan Tugu Tani dan menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa, Saksi hanya di suruh Terdakwa untuk ambil uang di kompi;
- Bahwa setelah mengambil uang dari Saksi Gadliansyah Saksi langsung pergi mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa memberi langsung uang kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di ambikan oleh Terdakwa dari uang yang Saksi serahkan tersebut;
- Bahwa Saksi Gadliansyah ada menanyakan kepada Saksi Terdakwa berada dimana Saksi mengatakan tidak tahu, Saksi hanya di suruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang saja;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada usaha penjualan sapi atas nama Saksi Amrudin, Saksi Erry Sapuan dan Terdakwa sering ngumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 pagi hari Saksi Gadliansyah ada datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi, Saksi Gadliansyah mengatakan kepada Saksi bahwa telah membayar uang pembelian sapi kepada Terdakwa sekitar sepuluh juta tetapi sapi tidak diantar oleh Terdakwa ke kompi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi Gadliansyah datang ke rumah Terdakwa untuk mencarinya dan bertemu dengan Saksi, Saksi ada mengatakan kepada Saksi Gadliansyah bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah ada kasus dalam penjualan sapi tetapi masalah tersebut sudah di selesaikan oleh adik Terdakwa dengan cara membayar ganti rugi. Kejadian tersebut tahun sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap korban yaitu Saksi Gadliansyah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi Gadliansyah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sual RT 004

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna membeli satu ekor sapi qurban seharga Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara membayar uang muka / DP sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang sisa pembelian sapi tersebut akan dilunasi pada H-1 lebaran Idul Adha, setelah sapi Terdakwa antar ke kompi;

- Bahwa sistem pembayaran sapi tersebut dibayar dengan cara dicicil secara tunai dengan harga seekor sapi Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Gadliansyah sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saat Saksi Gadliansyah mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat sapi tersebut Saksi Gadliansyah ada menawar harga sapi tersebut kepada Terdakwa dimana awalnya Saksi Gadliansyah mengatakan “berapakah harga sapi nya bang” Terdakwa menjawab “sapi nya harga sebesar Rp12.500.000,00, lalu Saksi Gadliansyah mengatakan “bisa kurang lagi tidak”, Terdakwa menjawab “paling kurang Rp12.300.000,00 dan Saksi Gadliansyah mengatakan “udahlah bang paskan saja Rp12.200.000,00 dan Terdakwa menjawab “ya udahlah bang tidak apa-apa”;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan sapi yang ingin Terdakwa jual kepada Saksi Gadliansyah pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 09.15 Wib;
- Bahwa pada awalnya Saksi Gadliansyah menanyakan kepada Terdakwa berapakah harga sapi tersebut dan Terdakwa menjawab harganya sebesar Rp12.500.000,00 Setelah itu Saksi Gadliansyah menanyakan lagi kepada Terdakwa bisa kurang harga sapi nya dan Terdakwa menjawab bahwa harga sapi nya bisa kurang sebesar Rp12.300.000,00 dan Saksi Gadliansyah menawarkan lagi harga sapi tersebut hingga Rp12.200.000,00, lalu Terdakwa menjawab ya udahlah bang tidak apa-apa. Setelah itu sore nya sekira pukul 16.00 wib pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, Saksi Gadliansyah mendatangi rumah Terdakwa untuk membayarkan dp/uang muka sebesar Rp7.400.000,00. Setelah 2 minggu berikutnya Saksi Gadliansyah mendatangi rumah Terdakwa untuk menambahkan dp/uang muka sebesar Rp2.000.000,00 lalu sekitar sekitar 2 hari mau lebaran Saksi Gadliansyah menambahkan lagi uang sebesar Rp1.000.000,00, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan bahwa besok sapi datang dan total keseluruhan uang yang Terdakwa terima Rp10.400.000,00;

- Bahwa pemilik sapi tersebut awalnya Terdakwa, Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan;
- Bahwa sapi tidak jadi Saksi antarkan kepada Saksi Gadliansyah karena waktu itu penjualan sapi tersebut di batalkan oleh Saksi Erry Sapuan karena Saksi Erry Sapuan minta di pertemuan dengan pembeli dan Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Erry Sapuan dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Erry Sapuan dengan pembeli sapi yaitu Saksi Gadliansyah karena harga yang Terdakwa laporkan tidak sama dengan yang Saksi Gadliansyah berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi uang tersebut sudah Terdakwa pakai sebagian;
- Bahwa awalnya ada teman Saksi Gadliansyah yang bernama Budi Santoso yang saat itu sedang mencari rumput datang kerumah Terdakwa dan melihat banyak sapi di rumah Terdakwa, lalu Budi Santoso mengatakan kepada Terdakwa ada orang Kompi B yang mau mencari Sapi dan Terdakwa minta nomor orang tersebut, Budi Santoso memberikan nomor Saksi Gadliansyah dan lalu Terdakwa chat Saksi Gadliansyah dengan mengatakan "jadi lihat sapi bang" mengatakan belum ada waktu. Pada pagi hari sekira pukul 10.00 Wib Saksi Gadliansyah datang ke rumah Terdakwa untuk melihat sapi. Saksi Gadliansyah menanyakan kepada Terdakwa berapakah harga sapi tersebut dan Terdakwa menjawab harganya sebesar Rp12.500.000,00 Setelah itu Saksi Gadliansyah menanyakan lagi kepada Terdakwa bisa kurang harga sapinya dan Terdakwa menjawab bahwa harga sapinya bisa kurang sebesar Rp12.300.000,00 dan Saksi Gadliansyah menawarkan lagi harga sapi tersebut hingga Rp12.200.000,00, lalu Terdakwa menjawab ya udahlah bang tidak apa-apa. Setelah itu sore nya sekira pukul 16.00 wib Saksi Gadliansyah mendatangi rumah Terdakwa untuk membayarkan dp/uang muka sebesar Rp7.400.000,00;
- Bahwa Sapi di rumah Terdakwa ada 6 (enam) ekor, 2 (dua) ekor sudah ada yang punya dan posisinya Terdakwa pisahkan dan 4 (empat) ekor yang belum terjual tapi posisi sapi tersebut di dekat rumah Terdakwa berpencar tapi masih di satu lokasi yang sama;
- Bahwa Sapi yang akan di beli oleh Saksi Gadliansyah adalah sapi yang berwarna coklat kehitaman yang terletak di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 (enam) ekor sapi tersebut tidak ada modal Terdakwa hanya modal dari Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan dan Terdakwa hanya mencari sapi, menjual dan memelihara sapi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sapi tersebut;
- Bahwa pembagian keuntungan awalnya bagi hasil tetapi ada yang Terdakwa tidak senangi dimana Terdakwa kasih makan, memelihara, mencari sapi dan menjual tetapi keuntungan bagi empat, jadi Terdakwa merasa rugi dan mencari keuntungan sendiri di belakang orang tersebut;
- Bahwa mencari keuntungan sendiri tanpa di ketahui oleh Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan Terdakwa sudah niatkan pada saat penjualan ketiga, penjualan pertama dan kedua Terdakwa jujur tetapi ada pembagian keuntungan yang tidak terbuka, mereka juga ada menjual sapi secara sendiri tetapi tidak jujur kepada Terdakwa, saat Terdakwa cek ternyata mereka tidak jujur soal harga dengan Terdakwa, disana Terdakwa sakit hari dan merasa di tikung, makanya di penjualan berikutnya Terdakwa tikung mereka;
- Bahwa penjualan sapi kepada Saksi Gadliansyah adalah keuntungan kedua yang Terdakwa tidak jujur kepada rekan Terdakwa;
- Bahwa penjualan sapi pertama yang Terdakwa tidak jujur tentang harga tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada saat penjualan sapi kepada Saksi Gadliansyah Terdakwa mendapat keuntungannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menipu Saksi Gadliansyah, Terdakwa hanya mengambil keuntungan dari uang muka yang diberikan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan mengembalikan uang muka Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dan membatalkan penjualan sapi tersebut makanya Terdakwa tidak bisa memberikan sapi Saksi Gadliansyah;
- Bahwa cara-cara tersebut Terdakwa kehendaki dan ketahui;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima dan tidak ada saksi yang melihat hanya ada Saksi Erry Sapuan dan Terdakwa pada saat serah terima penyerahan uang muka Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar hal yang Terdakwa lakukan merugikan Saksi Gadliansyah;
- Bahwa pernah satu kali terjadi juga masalah penipuan sapi di tahun lalu dan berakhir dengan damai;

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pikir awalnya tidak akan terjadi seperti ini karena Terdakwa sudah memberikan uang muka/DP kepada mereka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi mereka membatalkan pembelian tersebut, mengembalikan uang muka/DP tersebut dan mengambil semua sapi yang ada di rumah Terdakwa. Sisa uang yang ada pada Terdakwa tidak cukup lagi untuk membeli sapi mengganti sapi tersebut dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang Saksi Gadhiansyah karena sudah terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang pembelian sapi tersebut sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa minta sekaligus karena kata Saksi Gadhiansyah uang tidak cukup jadi dibayar uang muka Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya di bayar H-1 lebaran Idul Adha saat sapi di antar ke kompi;
- Bahwa sapi tidak Terdakwa antarkan kepada Saksi Gadhiansyah pada H-1 Lebaran Idul Adha karena sapi pertama yang dibeli oleh Saksi Gadhiansyah tersebut telah dibatalkan oleh Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan dan untuk membeli sapi lain uangnya sudah tidak cukup lagi karena sudah terpakai oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan pembelian sapi dari Saksi Pahrizal dengan perkara ini awalnya setelah Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan mengembalikan uang muka sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa mau membeli Sapi dari Saksi Pahrizal orang Batubi sekira tanggal dua puluhan Juni 2022 lalu Terdakwa bayar uang muka/DP sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi yang Terdakwa beli dari Saksi Pahrizal tersebut tidak untuk mengganti sapi Saksi Gadhiansyah, sapi tersebut Terdakwa pesan karena ada yang mau yaitu orang Alif Stone yang di beli untuk STAI Natuna tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya tetapi sapi tersebut tidak jadi Terdakwa beli karena ukurannya kecil dan Terdakwa sudah mendapatkan sapi lain di Sebadai Ulu;
- Bahwa uang muka / dp kepada Saksi Pahrizal sudah Terdakwa minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendekati hari lebaran;
- Bahwa saat itu masih ada modal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membeli sapi lagi tetapi sudah tidak terkejar lagi waktunya dan harga sapi sudah mahal semua;
- Bahwa Saksi Gadhiansyah membayar uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan cicilan pertama pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 wib Saksi Gadliansyah mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Sual RT 004 RW 004 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna menyerahkan uang sebanyak Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Kedua pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi Gadliansyah mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Andri untuk pergi ke kompi B Batalyon Komposit Garda Pati RT 001 RW 004 Kelurahan/Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk mengambil uang dari Saksi Gadliansyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa minta tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa waktu hari lebaran tersebut Terdakwa tidak di rumah karena mengantar sapi ke Pulau Tiga dan saat Terdakwa di cari oleh pihak kepolisian Terdakwa ada di Desa Batu Gajah;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Gadliansyah mencari Terdakwa dan Terdakwa tidak menemuinya karena Terdakwa takut;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Erry Sapuan sebagai uang muka pembelian sapi dan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk uang muka pembelian sapi kepada Saksi Pahrizal dan ditambah dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dikembalikan oleh teman Terdakwa waktu pembatalan penjualan sapi tersebut, Terdakwa putar lagi untuk membeli petai kepada Marni dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beli petai lagi kepada Murdiono sebanyak 2 kali yang pertama dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bayar utang ke Udin dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang barang bukti sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari Saksi Gadliansyah;
- Bahwa uang yang Terdakwa mintakan kepada Saksi Gadliansyah setelah pembayaran uang muka tersebut termasuk uang pelunasan sapi;

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lalu Terdakwa pernah terlibat penipuan sapi tetapi sudah di ganti rugi oleh adik Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sembunyi di Batu Gajah selama sebelas hari, dua hari di rumah teman dan sembilan hari di hutan-hutan di Batu Gajah dan sisa uang pembelian sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan selama bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa keluar pada jam 18.00 Wib dari hutan dan minta tolong warga untuk membeli mie instand lima bungkus dan rokok dan warga tersebut sudah curiga, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tertangkap;
- Bahwa uang dari Saksi Gladiansyah tersebut ada Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) rangkap printout foto screenshot percakapan melalui media sosial whatsapp antara saudara GADLIANSYAH dengan saudara ISMUNANDAR;
- 5 (Lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000; (Seratus Ribu Rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang tunai Pecahan Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadliansyah awalnya pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi untuk diqurbankan pada Terdakwa seharga Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp7.200.000,00 dengan kesepakatan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Juli 2022 sapi di antar ke kompi. Setelah Saksi Gadliansyah membayarkan uang DP atau tanda jadi untuk pembelian sapi tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi sapi yang Saksi Gadliansyah beli tidak diantarkan oleh Terdakwa sampai hari lebaran dan uang yang telah Saksi Gadliansyah berikan juga tidak dikembalikan;

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadhiansyah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Gadhiansyah pergi ke Sual Simpang Tiga rumah sakit umum daerah Kabupaten Natuna, lalu Saksi Gadhiansyah menghubungi Terdakwa dan berjumpa disekitar rumahnya yang berada di Sual Kelurahan Ranai Darat Kabupaten Natuna lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) ekor sapi wama hitam kecoklatan yang terikat di belakang rumahnya sehingga Saksi Gadhiansyah sepakat akan membeli sapi yang ditawarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadhiansyah pada hari Senin, 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Sual Kelurahan/Desa Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Saksi Gadhiansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah didapati kesepakatan harga saat melihat sapi tersebut maka Saksi Gadhiansyah pergi ke Bank Syariah Indonesia yang terletak didepan pantai Piwang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk tarik tunai uang sebanyak Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari atm BSI Saksi Gadhiansyah dengan nomor rekening 7180861887, setelah menariknya maka Saksi Gadhiansyah membawa uang sebanyak Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menambahnya dengan uang tunai yang ada pada dompet Saksi Gadhiansyah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Gadhiansyah pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadhiansyah, sapi tidak Saksi Gadhiansyah bawa karena di pelihara dulu oleh Terdakwa dan waktu H-1 hari Raya Idul Adha sapi akan di antar kepada Saksi Gadhiansyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadhiansyah, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Gadhiansyah dengan mengatakan “bang bisa bantu Saya dua juta” lalu Saksi Gadhiansyah mengatakan kepada Terdakwa “paling bisa satu juta kalau dua juta besoklah”. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Gadhiansyah kapan bisa mengantar uang tersebut dan Saksi Gadhiansyah menjawab magribnya, sebelum mengantarkan uang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Gadhiansyah meminta uang dua juta. Pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gadliansyah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Sual Kelurahan/Desa Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadliansyah, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.42 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Saksi Saksi Gadliansyah dengan mengatakan bahwa ia meminta uang sisa pembelian sapi yang belum lunas terbayar, maka Terdakwa meminta uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) lalu Saksi Gadliansyah mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi Gadliansyah menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tersebut melalui teman Terdakwa yaitu Saksi Andri bertempat di Asrama Militer Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati RT 001 RW 004 Kelurahan Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadliansyah, sebelumnya Terdakwa berjanji kepada Saksi Gadliansyah akan mengantarkan sapi tersebut sore hari H-1 hari Raya Idul Adha. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 16.28 Wib Saksi Gadliansyah mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Terdakwa ketika Saksi Gadliansyah sedang berada di Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati, Saksi Gadliansyah bertanya kepada Terdakwa apakah sudah akan diantar sapi yang Saksi beli tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang mengantarkan sapi orang lain, lalu Saksi Gadliansyah bertanya kapan kira-kira sampai ke kompi B Bukit Arai, lalu Terdakwa mengatakan masih di Lampa dan Terdakwa mengatakan "agak malam gak papakan" dan Terdakwa mengatakan jaringan susah, lalu Saksi Gadliansyah meminta kepada piket jaga kompi B jika ada orang yang mengantarkan sapi maka panggil Saksi Gadliansyah di rumah, lalu Saksi Gadliansyah pulang kerumah sekira pukul 20.00 Wib untuk beristirahat sehingga tertidur dan terbangun pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, dan ketika itu pula Terdakwa tidak mengantarkan sapi yang telah Saksi Gadliansyah beli darinya, lalu Saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan "sudah dimana bg" akan tetapi tidak di balas oleh Terdakwa dan ketika Saksi Gadliansyah menelfonnya nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadliansyah pada pagi hari setelah sholat Idul Adha Saksi Gadliansyah bersama dengan Budi Santoso pergi

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



kerumah Terdakwa dan Saksi Gadliansyah tidak menemukan Terdakwa, lalu saat Saksi Gadliansyah datang ke rumah Terdakwa, Saksi Gadliansyah berjumpa dengan anak kos Terdakwa yaitu Andri yang mengatakan kepada Saksi Gadliansyah "ngapain abang percaya, dia sering menipu, pernah jual sapi yang besar di ganti dengan sapi yang kecil". Setelah itu Saksi Gadliansyah kembali ke rumah dan karena tidak juga dapat jawaban keberadaan Terdakwa, Saksi bersama istri Saksi Gadliansyah pergi melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat Saksi Gadliansyah mencari Terdakwa ke rumahnya tersebut, Saksi sudah tidak ada melihat sapi di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Gadliansyah tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena Saksi Gadliansyah kecewa, sakit hati akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gadliansyah tidak dapat melaksanakan ibadah qurban dan Saksi Gadliansyah juga malu;
- Bahwa kerugian yang Saksi Gadliansyah alami Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi Gadliansyah tidak ada yang di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan pada hari dan tanggal yang Saksi Erry Sapuan tidak ingat sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di lapangan depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. HR Soebrantas Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi pembelian sapi dari orang Kodim kepada Saksi Erry Sapuan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erry Sapuan bahwa Terdakwa sudah menemukan calon pembeli sapi dari anggota kompi (TNI) dengan harga Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi Gadliansyah telah menyerahkan uang tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Erry Sapuan. Namun setelah terjadi pembatalan pembelian sapi, uang tanda jadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan, pembatalan pembelian sapi tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin untuk bertemu dengan calon pembeli sapi tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gadliansyah, sehingga Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin membatalkan pembelian 1 ekor sapi tersebut dan mengembalikan uang tanda jadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah milik Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amirudin dititipkan ditempat Terdakwa karena Terdakwa ikut kami membeli sapi tersebut dan apabila ada yang membeli jual saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan bahwa Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin minta bertemu dengan pembeli sapi tetapi Terdakwa tidak memberikannya, akhirnya sapi tersebut diambil dari rumah Terdakwa dan Saksi Erry Sapuan jual sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan sapi 1 (satu) ekor yang akan di beli oleh Saksi Gadliansyah tersebut Saksi Erry Sapuan yang jual kepada IKS di Ranai Darat seharga Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sekira bulan Juni 2022 setelah seminggu pengembalian uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pahrizal, Saksi Pahrizal dihubungi oleh anggota Polsek Bunguran Timur dan meminta Saksi Pahrizal untuk datang ke Polsek Bunguran Timur untuk mengembalikan uang muka pembelian sapi yang di berikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pahrizal, satu minggu sebelum lebaran Terdakwa mau membeli sapi dari Saksi Pahrizal dan telah memberikan uang muka pembelian sapi tersebut Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tetapi sapi tersebut tidak jadi di beli oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pahrizal, awalnya Terdakwa menelfon Saksi Pahrizal menanyakan kepada Saksi Pahrizal ada sapi ngak harga Rp9.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00, Saksi Pahrizal mengatakan "ada" lalu Saksi Pahrizal mengirimkan foto sapi tersebut kepada Terdakwa dan sapi tersebut seharga Rp9.500.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakan dan menitipkan uang muka lewat Umrin sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa janji pelunasan pembelian sapi tersebut setelah sapi di ambil satu hari sebelum hari Raya Idul Adha. Setelah itu Umrin memberikan uang tersebut kepada Saksi Pahrizal. Kemudian sampai hari lebaran Terdakwa tidak juga mengambil sapi tersebut. Setelah beberapa hari lepas lebaran Terdakwa menelfon Saksi Pahrizal membatalkan pembelian sapi tersebut dan meminta uang muka pembelian sapi kembali karena telah mendapatkan sapi yang lain, hal tersebut membuat kerugian bagi Saksi

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahrizal karena tidak bisa menjual sapi ke orang lain. Setelah itu Terdakwa meminta uang muka dikembalikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer. Beberapa hari setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Pukul 11.00 Wib Saksi Pahrizal ditelpon pihak Polsek untuk datang dimintai keterangan terkait pembelian sapi dan mengembalikan uang muka sisa pembelian sapi Terdakwa Saksi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, Terdakwa ada menelfon Saksi Amrudin lewat media Whatsap dan menghubungi bertiga dengan Saksi Ery Sapuan, Terdakwa bilang kepada Saksi Amrudin ada yang ingin membeli sapi yaitu orang Komi dengan harga sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Amrudin menjawab Oke, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Erry Sapuan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan DP atau tanda jadi, kemudian Saksi Amrudin menghubungi Terdakwa untuk mempertemukan Saksi Amrudin kepada pembeli sapi akan tetapi Terdakwa sering menolak permintaan Saksi Amrudin untuk menemui pembeli tersebut dan karena tidak juga di ketemukan dengan pembeli tersebut Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan membatalkan pembelian sapi tersebut dan mengembalikan uang DP kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, sebelumnya dalam penjualan sapi tersebut tidak harus ketemu dengan Saksi Amrudin tetapi setelah berjalan beberapa kali penjualan Terdakwa ada memakai uang tim tanpa sepengetahuan Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan makanya Saksi Amrudin meminta kepada Terdakwa untuk di ketemukan dengan pembeli sapi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amrudin ada orang kompi membeli sapi seharga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus rupiah) dan telah di beri uang muka pembelian sapi tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, Saksi Amrudin tidak tahu Saksi Gadliansyah membeli sapi tersebut seharga Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, menerangkan mulai terbaca niat buruk Terdakwa sekira bulan Juni 2022 setelah penjualan beberapa sapi Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Amrudin dengan pembeli yang Saksi Amrudin katakan kepada Terdakwa baik itu

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telfon maupun ketemu langsung dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Amrudin "itu bukan urusan kalian";

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, sebelumnya ada kejadian pembelian sapi dengan Pak Saleh yang kebetulan Saksi Amrudin kenal, dimana Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian sapi kepada Saksi Amrudin Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Pak Saleh menyerahkan uang muka kepada Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Amrudin merasa Terdakwa tidak jujur makanya di penjualan sapi yang telah dibayar uang mukanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi Amrudin minta di ketemukan dengan pembelinya tetapi Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Amrudin dengan pembeli dari situlah Saksi Amrudin mulai curiga dengan Terdakwa dan setelah kejadian tersebut baru Saksi Amrudin memberitahu Terdakwa dan semua sapi yang ada di rumah Terdakwa dipindahkan ke rumah Saksi Erry Sapuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, setelah pengembalian uang muka sapi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Saksi Amrudin memindahkan semua sapi yang ada di rumah Terdakwa ke rumah Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan tidak bermitra lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Muhaemin, bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambil uang kepada Saksi Gadliansyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Muhaemin, ketika mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa memberi langsung uang kepada Saksi Andri Muhaemin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di ambikan oleh Terdakwa dari uang yang Saksi Andri Muhaemin serahkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Muhaemin pada tanggal 10 Juli 2022 pagi hari Saksi Gadliansyah ada datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi, Saksi Gadliansyah mengatakan kepada Saksi Andri Muhaemin bahwa telah membayar uang pembelian sapi kepada Terdakwa sekitar sepuluh juta tetapi sapi tidak diantar oleh Terdakwa ke kompi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Muhaemin pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi Gadliansyah datang ke rumah Terdakwa untuk mencarinya dan bertemu dengan Saksi Andri Muhaemin, Saksi Andri Muhaemin ada mengatakan kepada Saksi Gadliansyah bahwa Terdakwa sebelumnya juga

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada kasus dalam penjualan sapi tetapi masalah tersebut sudah di selesaikan oleh adik Terdakwa dengan cara membayar ganti rugi. Kejadian tersebut tahun sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Gadliansyah sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Erry Sapuan dengan pembeli sapi yaitu Saksi Gadliansyah karena harga yang Terdakwa laporkan tidak sama dengan yang Saksi Gadliansyah berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi uang tersebut sudah Terdakwa pakai sebagian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menipu Saksi Gadliansyah, Terdakwa hanya mengambil keuntungan dari uang muka yang diberikan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan mengembalikan uang muka Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dan membatalkan penjualan sapi tersebut makanya Terdakwa tidak bisa memberikan sapi Saksi Gadliansyah;
- Bahwa cara-cara tersebut Terdakwa kehendaki dan ketahui;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima dan tidak ada saksi yang melihat hanya ada Saksi Erry Sapuan dan Terdakwa pada saat serah terima penyerahan uang muka Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar hal yang Terdakwa lakukan merugikan Saksi Gadliansyah;
- Bahwa uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Erry Sapuan sebagai uang muka pembelian sapi dan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk uang muka pembelian sapi kepada Saksi Pahrizal dan ditambah dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dikembalikan oleh teman Terdakwa waktu pembatalan penjualan sapi tersebut, Terdakwa putar lagi untuk membeli petai kepada Marni dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beli petai lagi kepada Murdiono sebanyak 2 kali yang pertama dengan harga

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bayar utang ke Udin dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang barang bukti sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari Saksi Gadliansyah;
- Bahwa uang yang Terdakwa mintakan kepada Saksi Gadliansyah setelah pembayaran uang muka tersebut termasuk uang pelunasan sapi;
- Bahwa tahun lalu Terdakwa pernah terlibat penipuan sapi tetapi sudah di ganti rugi oleh adik Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sembunyi di Batu Gajah selama sebelas hari, dua hari di rumah teman dan sembilan hari di hutan-hutan di Batu Gajah dan sisa uang pembelian sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan selama bersembunyi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menunjuk manusia (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, kemudian karena Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ismunandar als Ismu bin Hasyim Laiman** pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Ranai tersebut;

Menimbang, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo pasal ini merujuk kepada Penipuan. Yang mana penipuan itu pekerjaannya:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - Nama palsu atau keadaan palsu;
 - Akal cerdas (tipu muslihat);
 - Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa R.Soesilo juga menjelaskan “Membujuk” melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Saksi Gadhiansyah awalnya pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi membeli 1 (satu) ekor sapi untuk diqurbankan pada Terdakwa seharga Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang tanda jadi (DP) sejumlah Rp7.200.000,00 dengan kesepakatan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Juli 2022 sapi di antar ke kompi. Setelah Saksi Gadhiansyah membayarkan uang DP atau tanda jadi untuk pembelian sapi tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi sapi yang Saksi Gadhiansyah beli tidak diantarkan oleh Terdakwa sampai hari lebaran dan uang yang telah Saksi Gadhiansyah berikan juga tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa Saksi Gadhiansyah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Gadhiansyah pergi ke Sual Simpang Tiga rumah sakit umum daerah Kabupaten Natuna, lalu Saksi Gadhiansyah menghubungi Terdakwa dan berjumpa disekitar rumahnya yang berada di Sual Kelurahan Ranai Darat Kabupaten Natuna lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) ekor sapi warna hitam kecoklatan yang terikat di belakang rumahnya sehingga Saksi Gadhiansyah sepakat akan membeli sapi yang ditawarkan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 13 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Sual Kelurahan/Desa Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Saksi Gadhiansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Setelah didapati kesepakatan harga saat melihat sapi tersebut maka Saksi Gadhiansyah pergi ke Bank Syariah Indonesia yang terletak didepan pantai Piwang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk tarik tunai uang sebanyak

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari atm BSI Saksi Gadliansyah dengan nomor rekening 7180861887, setelah menariknya maka Saksi Gadliansyah membawa uang sebanyak Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan menambahnya dengan uang tunai yang ada pada dompet Saksi Gadliansyah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Gadliansyah pergi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadliansyah, sapi tidak dibawa Saksi Gadliansyah karena di pelihara dulu oleh Terdakwa dan waktu H-1 hari Raya Idul Adha sapi akan di antar kepada Saksi Gadliansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadliansyah, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Gadliansyah dengan mengatakan "bang bisa bantu Saya dua juta" lalu Saksi Gadliansyah mengatakan kepada Terdakwa "paling bisa satu juta kalau dua juta besoklah". Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Gadliansyah kapan bisa mengantarkan uang tersebut dan Saksi Gadliansyah menjawab magribnya, sebelum mengantarkan uang tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Gadliansyah meminta uang dua juta. Pada hari Selasa 5 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Gadliansyah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Sual Kelurahan/Desa Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadliansyah, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.42 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Saksi Saksi Gadliansyah dengan mengatakan bahwa ia meminta uang sisa pembelian sapi yang belum lunas terbayar, maka Terdakwa meminta uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) lalu Saksi Gadliansyah mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi Gadliansyah menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tersebut melalui teman Terdakwa yaitu Saksi Andri bertempat di Asrama Militer Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati RT 001 RW 004 Kelurahan Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gadliansyah, sebelumnya Terdakwa berjanji kepada Saksi Gadliansyah akan mengantarkan sapi tersebut sore hari H-1 hari Raya Idul Adha. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 16.28 Wib Saksi Gadhiansyah mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Terdakwa ketika Saksi Gadhiansyah sedang berada di Kompi B Batalyon Komposit Garda Pati, Saksi Gadhiansyah bertanya kepada Terdakwa apakah sudah akan diantar sapi yang Saksi beli tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang mengantar sapi orang lain, lalu Saksi Gadhiansyah bertanya kapan kira-kira sampai ke kompi B Bukit Arai, lalu Terdakwa mengatakan masih di Lampa dan Terdakwa mengatakan “agak malam gak papakan” dan Terdakwa mengatakan jaringan susah, lalu Saksi Gadhiansyah meminta kepada piket jaga kompi B jika ada orang yang mengatarkan sapi maka panggil Saksi Gadhiansyah di rumah, lalu Saksi Gadhiansyah pulang kerumah sekira pukul 20.00 Wib untuk beristirahat sehingga tertidur dan terbangun pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, dan ketika itu pula Terdakwa tidak mengantar sapi yang telah Saksi Gadhiansyah beli darinya, lalu Saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan “sudah dimana bg” akan tetapi tidak di balas oleh Terdakwa dan ketika Saksi Gadhiansyah menelfonnya nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa pada pagi hari setelah sholat Idul Adha Saksi Gadhiansyah bersama dengan Budi Santoso pergi kerumah Terdakwa dan Saksi Gadhiansyah tidak menemukan Terdakwa, lalu saat Saksi Gadhiansyah datang ke rumah Terdakwa, Saksi Gadhiansyah berjumpa dengan anak kos Terdakwa yaitu Andri yang mengatakan kepada Saksi Gadhiansyah “ngapain abang percaya, dia sering menipu, pernah jual sapi yang besar di ganti dengan sapi yang kecil”. Setelah itu Saksi Gadhiansyah kembali ke rumah dan karena tidak juga dapat jawaban keberadaan Terdakwa, Saksi bersama istri Saksi Gadhiansyah pergi melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat Saksi Gadhiansyah mencari Terdakwa ke rumahnya tersebut, Saksi Saksi Gadhiansyah sudah tidak ada melihat sapi di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa uang Saksi Gadhiansyah tidak ada yang di kembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan pada hari dan tanggal yang Saksi Erry Sapuan tidak ingat sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib di lapangan depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. HR Soebrantas Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa menyerahkan uang tanda jadi pembelian sapi dari orang Kodim kepada Saksi Erry Sapuan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erry Sapuan bahwa Terdakwa sudah menemukan calon pembeli sapi dari anggota kompi (TNI) dengan harga Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan uang tanda jadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah diserahkan kembali kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin untuk bertemu dengan calon pembeli sapi tersebut yaitu Saksi Gadiansyah, sehingga Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin membatalkan pembelian 1 ekor sapi tersebut dan mengembalikan uang tanda jadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erry Sapuan bahwa Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin minta bertemu dengan pembeli sapi tetapi Terdakwa tidak memberikannya, akhirnya sapi tersebut diambil dari rumah Terdakwa dan Saksi Erry Sapuan jual sendiri sapi 1 (satu) ekor yang akan di beli oleh Saksi Gadiansyah tersebut yang dijual kepada IKSNI di Ranai Darat seharga Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sekira bulan Juni 2022 setelah seminggu pengembalian uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Erry Sapuan tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Amrudin yang menyatakan bahwa Terdakwa ada menelfon Saksi Amrudin lewat media Whatsap dan menghubungi bertiga dengan Saksi Erry Sapuan, Terdakwa bilang kepada Saksi Amrudin ada yang ingin membeli sapi yaitu orang Kompi dengan harga sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Amrudin menjawab Oke, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Erry Sapuan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan DP atau tanda jadi, kemudian Saksi Amrudin menghubungi Terdakwa untuk mempertemukan Saksi Amrudin kepada pembeli sapi akan tetapi Terdakwa sering menolak permintaan Saksi Amrudin untuk menemui pembeli tersebut dan karena tidak juga di ketemuan dengan pembeli tersebut Saksi Amrudin dan Saksi Erry Sapuan membatalkan pembelian sapi tersebut dan mengembalikan uang DP kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, Saksi Amrudin tidak tahu Saksi Gadiansyah membeli sapi tersebut seharga Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, menerangkan mulai terbaca niat buruk Terdakwa sekira bulan Juni 2022

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penjualan beberapa sapi Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Amrudin dengan pembeli yang Saksi Amrudin katakan kepada Terdakwa baik itu melalui telfon maupun ketemu langsung dan Terdakwa menjawab kepada Saksi Amrudin "itu bukan urusan kalian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amrudin, sebelumnya ada kejadian pembelian sapi dengan Pak Saleh yang kebetulan Saksi Amrudin kenal, dimana Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian sapi kepada Saksi Amrudin Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Pak Saleh menyerahkan uang muka kepada Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Amrudin merasa Terdakwa tidak jujur makanya di penjualan sapi yang telah dibayar uang mukanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi Amrudin minta di ketemuan dengan pembelinya tetapi Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Amrudin dengan pembeli dari situlah Saksi Amrudin mulai curiga dengan Terdakwa dan setelah kejadian tersebut baru Saksi Amrudin memberitahu Terdakwa dan semua sapi yang ada di rumah Terdakwa dipindahkan ke rumah Saksi Erry Sapuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Muhaemin pada tanggal 10 Juli 2022 pagi hari Saksi Gadliansyah ada datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Andri Muhaemin, Saksi Gadliansyah mengatakan kepada Saksi Andri Muhaemin bahwa telah membayar uang pembelian sapi kepada Terdakwa sekitar sepuluh juta tetapi sapi tidak diantar oleh Terdakwa ke kompi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Muhaemin pada tanggal 10 Juli 2022 Saksi Gadliansyah datang ke rumah Terdakwa untuk mencarinya dan bertemu dengan Saksi Andri Muhaemin, Saksi Andri Muhaemin ada mengatakan kepada Saksi Gadliansyah bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah ada kasus dalam penjualan sapi tetapi masalah tersebut sudah di selesaikan oleh adik Terdakwa dengan cara membayar ganti rugi. Kejadian tersebut tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Gadliansyah sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mau mempertemukan Saksi Erry Sapuan dengan pembeli sapi yaitu Saksi Gadliansyah karena harga yang

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa laporkan tidak sama dengan yang Saksi Gadhiansyah berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Erry Sapuan sebagai uang muka pembelian sapi dan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk uang muka pembelian sapi kepada Saksi Pahrizal dan ditambah dengan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dikembalikan oleh teman Terdakwa waktu pembatalan penjualan sapi tersebut, Terdakwa putar lagi untuk membeli petai kepada Marni dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beli petai lagi kepada Murdiono sebanyak 2 kali yang pertama dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bayar utang ke Udin dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Gadhiansyah alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan memperhatikan uraian peristiwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melakukan tipu muslihat, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah meminta uang sapi kepada Saksi Gadhiansyah sebanyak 3 (tiga) kali dengan total uang Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi sapi tersebut tidak pernah diantarkan oleh Terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara Saksi Gadhiansyah dan Terdakwa, bahwa sapi tersebut seharusnya akan diantarkan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Juli 2022 ke kompi, akan tetapi tidak diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang sapi kepada Saksi Gadhiansyah sebanyak 3 (tiga) kali dengan total uang Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan alasan pelunasan biaya sapi, padahal alasan Terdakwa tersebut hanyalah sebuah kebohongan agar Saksi Gadhiansyah mau memberikan uangnya kepada Terdakwa yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sapi tersebut pun ternyata telah dijual oleh Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin kepada IKS N di Ranai Darat seharga Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) sekira bulan Juni 2022 setelah seminggu pengembalian uang kepada Terdakwa oleh Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga yang tidak memulangkan kembali uang DP/uang muka milik Saksi Gadiansyah, padahal sapi tersebut sudah dibawa oleh Saksi Erry Sapuan dan Saksi Amrudin dari tempat Terdakwa, dan malah Terdakwa kembali meminta uang sapi kepada Saksi Gadiansyah dan mempergunakan uang Saksi Gadiansyah tersebut untuk kepentingan pribadinya adalah telah dimaksudkan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada Saksi Gadiansyah agar mau menyerahkan uang milik Saksi Gadiansyah kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pelunasan sapi;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa, telah membuat Saksi Gadiansyah telah menyerahkan uang sebanyak 3(tiga) kali dengan total uang Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang seharusnya uang tersebut untuk pembelian sapi, akan tetapi telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan sapi tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi Gadiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) rangkap printout foto screenshot percakapan melalui media sosial whatsapp antara saudara GADLIANSYAH dengan saudara ISMUNANDAR.

Disita dari Saksi Gadliansyah Alias Gadly Bin Muhammad Gade;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Gadliansyah Alias Gadly Bin Muhammad Gade dan tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Gadliansyah Alias Gadly Bin Muhammad Gade;

- 5 (Lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Disita dari Saksi Amrudin;

- 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 5 (lima) lembar uang tunai Pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah); yang telah disita dari Terdakwa;

Oleh karena dalam perkara ini Saksi Gadliansyah Alias Gadly Bin Muhammad Gade telah mengalami kerugian materil dan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selaknya ditetapkan

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikembalikan kepada Saksi Gadliansyah Alias Gadly Bin Muhammad Gade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Gadliansyah;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Gadliansyah menjadi malu karena tidak jadi berkurban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismunandar als Ismu bin Hasyim Laiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) rangkap printout foto screenshot percakapan melalui media sosial whatsapp antara saudara GADLIANSYAH dengan saudara ISMUNANDAR;
 - 5 (Lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang tunai pecahan Rp100.000;00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang tunai Pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Gadjiansyah Alias Gadly Bin Muhammad Gade;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Suryadana Rahayu Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desmond Freddy, S.H.,LL.M., dan Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Hotma Tarulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desmond Freddy, S.H.,LL.M.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.